

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada demokrasi, dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa “ *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.*” Sebagai suatu negara yang demokrasi dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Maka Prinsip dasar dalam kehidupan negara yang demokratis adalah setiap warga negara berhak aktif dalam proses politik seperti partisipasi dalam pemilu dan ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemilu.<sup>1</sup> Jadi Rakyat mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Dalam hal ini Negara yang demokrasi digambarkan secara simbolis sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Wujud implementasi ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28E Ayat (3) menjelaskan bahwa “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar 1945*” Maka rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dan mengemukakan pendapatnya dalam proses pelaksanaan demokrasi, seperti kebebasan memilih dan dipilih. Wujud dari hak-hak rakyat tersebut antara lain melalui Pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Dahlan thaib dan Ni'matul huda, 1992. *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (yogyakarta : uii) ,hlm 13.

Pemilihan Umum (Pemilu). Karena Pemilu merupakan paham yang menganut Negara demokrasi.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Pemilihan diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia ada beberapa pemilu antara lain pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) serta yang terakhir Pemilu Kepala Daerah yang biasanya dikenal dengan istilah Pemilukada.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan Kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Menurut Agustino leo

---

<sup>2</sup> Moh Mahfud MD, 2010. *Politik Hukum Indonesia*,( jakarta : rajawali press.), hlm 61

<sup>3</sup> Undang-undang No 15 Tahun 2011 merupakan perubahan dari UU No.55 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

(2009:78) Dengan di implementasikannya Penyelenggaraan Pemilu pada setiap 5 (lima) tahun sekali maka harus dilakukan perbaikan-perbaikan dalam Undang-Undang untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pemilu agar lebih efektif dan efisien, serta pelaksanaan yang lebih meningkatkan partisipasi masyarakat secara demokratis.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Tahapan Pemilu secara langsung dibagi menjadi dua tahap, yang terdiri dari tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Adapun 2 tahapan sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Tahapan Persiapan.

- a. Perencanaan Program dan anggaran.
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
- d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.
- e. Pembentukan Panwas Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan
- h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

---

<sup>5</sup> Agustino, leo. 2009 ” *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*”. ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm 78

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

## 2. Tahap Penyelenggaraan

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- d. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- e. Pelaksanaan Kampanye
- f. Pelaksanaan pemungutan Suara
- g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
- h. Penetapan calon terpilih
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dan
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Menurut Firmanzah (2010:77) menjelaskan bahwa Pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran, karena disebabkan adanya dorongan kepentingan dari pihak-pihak tertentu untuk memenangkan kompetisi guna

mencapai kekuasaan yang diinginkan. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut didiamkan yang terjadi adalah ketidakteraturan sistem yang disebabkan pencederaan hukum dan ujungnya akan terjadi tindakan yang anarki.<sup>7</sup>

Salah satunya bentuk pelanggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi di Kabupaten Sleman pada Pemilu tahun 2010 yang dilaporkan oleh pasangan dari jalur independen yaitu Bugiakso-Kabul (BK) bahwa telah terjadi *money politics* yang dilakukan pasangan Sri Purnomo-Yuni Satia Rahayu, Bukti pelanggaran tersebut didapat tim BK dari laporan masyarakat terkait pengumpulan warga ke kantor kelurahan. Salah satu warga pelapor yaitu Bengo Sucipto, warga Mriyan, Margomulyo, Seyegan, Sleman. Dalam penuturannya, Bengo diundang ke kantor Kelurahan oleh pemerintah desa setempat melalui surat undangan pada 19 Mei. Dalam acara itu, Bengo mendapat penjelasan mengenai program pembangunan desa. Namun, Bengo justru diberi amplop oleh perangkat desa yang berisi uang Rp30.000 dan kartu nama pasangan SP-Yuni. Selain itu saksi yang mendapat amplop dari para perangkat desa pada tanggal 20-21 Mei 2010 mengatakan bahwa saat itu adalah masa tenang, namun digunakan untuk bagi-bagi uang.<sup>8</sup>

Dalam proses Pemilu legislatif (pileg) yang dilakukan tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman menertibkan alat peraga kampanye yang dinilai melanggar di delapan kecamatan. Sebagian besar

---

<sup>7</sup> Firmanzah, 2010 “*Persaingan , Legitimasi Kekuasaan , dan Marketing Politik – Pembelajaran Politik Pemilu.* (jakarta : yayasan pustaka obor indonesia) hlm77

<sup>8</sup> Bengo sucipto “ laporan dugaan money politics yang dilakukan pasangan Sri Purnomo-Yuni Satia Rahayu (SP) “, <http://www.jogjainfo.net/2010/05/pilkada-diy-2010-dua-cabup-siap-adukan.html>, diakses 18 oktober 17.50

pelanggaran ditemukan di jalan protokol di Kabupaten Sleman. Satpol PP menggelar penertiban di sejumlah jalan protokol di Kecamatan Sleman, Tempel, Mlati, Gamping, Kalasan, Prambanan, Berbah, dan Depok. Dari penertiban itu ditemukan ratusan alat peraga kampanye berupa baliho dan baner. Penempelan dilakukan dengan pemasangan tongkat bambu pada tiang telepon. Satpol PP juga menertibkan sejumlah gambar caleg di tepi jalan. Penertiban yang dilakukan Satpol PP masih fokus pada jalan protokol kabupaten. Sementara, penertiban alat kampanye di jalan desa dibantu petugas pengawas tingkat kecamatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 dibentuk Lembaga Pengawas Pemilu dari Tingkat Nasional hingga Tingkat Kecamatan. Badan Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya

---

<sup>9</sup> Panwaslu “Jelang Pileg, Pol Pp Sleman Tertibkan Alat Peraga Kampanye” <http://www.slemankab.go.id/5660/jelang-pileg-pol-pp-dan-hubkominfo-sleman-tertibkan-alat-peraga-kampanye.slm>, diakses 17 oktober 20.30

disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu PPL. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Panwaslu pada tingkat kabupaten / kota adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

<sup>11</sup> Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan.
  3. Proses dan penetapan calon.
  4. Pelaksanaan Kampanye.
  5. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya.
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan.
  7. Mengendalikan pengawasan seluruh proses perhitungan suara.
  8. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
  9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan, dan
  10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan Susulan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.

- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang.
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Tahapan Pemilukada yang akan diselenggarakan di Kabupaten Sleman tahun 2015 ini peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diikuti oleh 2 pasangan calon yakni, Pasangan Sri Purnomo yang merupakan calon bupati didampingi calon wakil bupatinya Sri Muslimatun, pasangan tersebut diusung oleh partai (PAN, Nasdem, Demokrat, PKB, Golkar, PPP, Hanura dan PBB). dan pasangan Yuni Satia Rahayu yang merupakan calon bupati didampingi calon wakil bupatinya Danang Wicaksono, pasangan tersebut diusung oleh partai (PDIP, Gerindra, dan PKS). Dalam hal ini yang maju dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sleman adalah Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini masih menduduki jabatannya yakni (Sri Purnomo dan Yuni Satia Rahayu). Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta menilai pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Sleman akan paling rawan pelanggaran maka Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman telah memulai persiapan dan melakukan pemetaan titik rawan pelanggaran. Pemetaan titik rawan itu berdasarkan pengalaman selama proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang sudah digelar sebelumnya. Pemetaan dilakukan sejak awal agar strategi pengawasan lebih mudah dilakukan. Beberapa titik rawan pelanggaran itu antara lain kampanye diluar jadwal, pemasangan alat peraga kampanye, politik uang, kampanye hitam, penyelenggara tidak netral hingga mobilisasi pemilih serta manipulasi penghitungan suara.<sup>12</sup>

Dalam hal ini terkait dugaan pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Sleman tahun 2015, yang dilakukan oleh pasangan Sri Purnomo dan Sri Muslimatun yakni dugaan aktivitas kedatangan calon bupati Sri Purnomo dalam acara pengajian

---

<sup>12</sup> Sri Rahayu “ Bawaslu DIY petakan titik rawan pilkada 2015 ” <http://krjogja.com/read/237569/bawaslu-diy-petakan-titik-rawan-pilkada-2015.kr> , diakses 1 oktober 20.00

dalam Rangka Tahun Baru Islam yang digelar Pemkab Sleman di Mesjid Agung Sleman, pada hari kamis tanggal 29 oktober 2015. Panwaslu Kabupaten Sleman menilai kedatangan aktivitas tersebut diduga mengandung unsur kampanye karena pada saat itu Sri Purnomo memakai kemeja putih bermotif batik yang diduga sebagai atribut kampanye. hal tersebut diketahui dengan informasi yang masuk berdasarkan pemberitaan di media.<sup>13</sup>

Dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman melakukan pengkajian untuk memutuskan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, paling lambat 3 hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. Panwaslu Sleman tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak terkait, Termasuk Sri Purnomo sendiri. Anggota Panwaslu Sleman Divisi Pengawasan Pelanggaran telah mengutus petugas untuk mendapat data, Baik ke Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sleman. Sebab keduanya merupakan pihak terkait. Terkait aktivitas calon bupati tersebut panwaslu melakukan rapat pleno dan langsung melakukan investigasi untuk mengumpulkan data-data kepada pihak terkait. Beberapa data yang coba dikumpulkan Panwaslu, seperti daftar siapa saja yang diundang hingga foto seputar acara. Data yang sudah lengkap akan langsung dilakukan pengkajian. Pengawas Pemilu memutuskan Laporan atau Temuan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian. Setelah Panwaslu melakukan kajian dengan meminta klarifikasi dari pihak-pihak

---

<sup>13</sup> Sutoto Jatmiko “ Dugaan aktivitas kedatangan calon bupati Sri Purnomo dalam acara pengajian dalam Rangka Tahun Baru Islam yang mengandung unsur kampanye.” , <http://img.krjogja.com/read/279480/panwaslu-sleman-kaji-dugaan-pelanggaran-sp.kr> diakses 1 oktober 2015

terkait, bahwa tidak ada unsur pelanggaran kampanye, kehadiran Sri Purnomo juga kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) maka Panwaslu Sleman memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai pelanggaran untuk tidak ditindaklanjuti kepada KPU Kabupaten/Kota.<sup>14</sup>

Maka Dalam hal ini masalah pelanggaran yang dihadapi Panwaslu Sleman tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk bisa menindaklanjuti hasil temuan pelanggaran serta tidak memberikan sanksi kepada pihak terkait. Hal-hal tersebut merupakan beberapa masalah yang perlu di perhatikan agar tidak ada pihak-pihak lain lagi yang melakukan hal tersebut.

Maka Berdasarkan hasil pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti **“Strategi Panwaslu Sleman dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pra Pemilihan Pemilukada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Sleman”**

---

<sup>14</sup> Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Strategi Panwaslu Sleman dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pra Pemilihan Pemilukada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Sleman ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dengan melihat rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Panwaslu Sleman dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pra Pemilihan Pemilukada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Sleman

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini secara komprehensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan Ilmu Pemerintahan khususnya.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa.
3. Sasaran Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan masyarakat dalam pelaksanaan pemilukada.

## **E. KERANGKA TEORI**

Teori merupakan suatu landasan dalam membahas permasalahan yang akan diteliti. Teori juga merupakan salah satu dari unsur penelitian yang sangat penting untuk menerangkan fenomena sosial yang akan di teliti. Kerlinger mengatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang saling kait mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atau fenomena yang ada dengan menunjukan secara spesifik hubungan-hubungan diantara variabel yang terkait dengan fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut.<sup>15</sup> Untuk menjelaskan permasalahan diatas maka peneliti menggunakan beberapa teori yaitu:

### **1 . Panwas Kabupaten/kota**

Dalam penyelenggaraan pemilu ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu baik di pusat maupun Provinsi yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang tetap, dengan masa tugas anggotanya 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah janji jabatan. Anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, yang memiliki kemampuan dalam pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai tingkatannya, adapun Bawaslu

---

<sup>15</sup> Zamroni. 1992. *Pengantar pengembangan teori sosial*. Tiara Wacana, Yogyakarta, Hal2.

dalam melakukan pengawasannya adalah di Provinsi sedangkan Panwaslu melakukan pengawasan pada tingkat kabupaten/kota.<sup>16</sup>

Panwaslu dibentuk oleh Bawaslu sebagai Panitia untuk mengawasi pemilu di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Panwaslu Provinsi dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 bersifat tetap sedangkan Panwaslu Kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.<sup>17</sup> Dalam pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, mengatur secara rinci tugas dan wewenang Panwaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu/Pilkada antara lain :<sup>18</sup>

#### **A. Tugas, dan wewenang Panwas Kabupaten/kota**

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan.
3. Proses dan penetapan calon.
4. Pelaksanaan Kampanye.
5. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya.

---

<sup>16</sup> Abdullah. Rozali, 2009 *Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif)* Pt Rajagrindo Persada, Jakarta, Hal 99

<sup>17</sup> *Ibid* hlm 103

<sup>18</sup> Pasal 30 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan.
  7. Mengendalikan pengawasan seluruh proses perhitungan suara.
  8. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
  9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan, dan
  10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan Susulan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
  - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.
  - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang.
  - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
  - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.

- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.

**B. Kewajiban Panwas Kabupaten/kota**

- 1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu dibawahnya.
- 3. Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu.
- 4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemilu kepada Bawaslu secara perioderik atau sesuai dengan kebutuhan.
- 5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPUD.

Di samping tugas dan wewenang tersebut diatas Panwaslu juga memiliki jaringan struktur kerja yang bersifat hierarkis. Struktur tersebut meliputi :<sup>19</sup>

1. Di Bawaslu Pusat
2. Di Bawaslu Provinsi
3. Di Panwas Kabupaten/kota
4. Di Panwas Kecamatan
5. Di Desa/ Kelurahan terdapat Pengawas Pemilu Lapangan(PPL) dan,
6. Di Pangawas TPS

## **2. Teori Strategi Pengawasan**

Menurut Handyaningrat Strategi Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan" Lebih lanjut ditegaskan oleh Handyaningrat bahwa pengawasan harus berpedoman terhadap :<sup>20</sup>

- 1) Rencana (planning) yang telah diputuskan,
- 2) Perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance),
- 3) Tujuan dan atau
- 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>19</sup> Haboddin. Muhtar, 2009. "*Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*". The Indonesian power for democracy. Yogyakarta. Hal 60

<sup>20</sup> Handyaningrat, S., 1988, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Cetakan VIII, CV. Haji Masagung.

### **a) Tujuan Strategi Pengawasan**

Agar pemilu dapat berjalan demokratis dan menjamin terlaksananya asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia tentu saja tidak semudah yang direncanakan lebih dari itu pemilu memerlukan sebuah pengawasan. Penjelasan lebih detail tentang pengawasan dapat dilihat dari pendapat Arifin Abdul Rahman bahwa maksud tujuan pengawasanan itu adalah :<sup>21</sup>

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai prinsip – prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

---

<sup>21</sup> Handayani, S., 1988, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Cetakan VIII, CV. Haji Masagung.

## **b) Prinsip-prinsip Strategi Pengawasan**

Untuk memungkinkan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif dan agar pengawasan itu dapat terarah, maka perlu dipenuhi beberapa, prinsip pengawasan ada 7 sebagai berikut :<sup>22</sup>

### a) Obyektif dan menghasilkan fakta.

Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

### b) Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan.

Untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan.

### c) Preventif

Karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan, berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.

### d) Bukan tujuan tetapi sarana.

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

---

<sup>22</sup> Islamy, M.Irfan 1992, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, PT Bina Aksara.

e) Efisiensi

Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

f) Apa yang salah dalam pengawasan

Dalam pengawasan janganlah mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya sifat kesalahan itu.

g) Membimbing dan Mendidik

Manajemen merupakan pengembangan manusia dan benda. Sebagai suatu fungsi manajemen, maka pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik supaya pelaksana atau pegawai meningkatkan kemampuannya dan dedikasinya untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.

Agar suatu pengawasan dapat berjalan baik, prinsip-prinsip pengawasan yang telah dikemukakan itu haruslah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Sedangkan pengawasan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>23</sup>

### **1. Pengawasan Intern**

Pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga itu sendiri, yang secara fungsional merupakan tugas pokoknya. Sedangkan kalau dalam instansi-instansi atau lembaga-lembaga biasanya dilakukan oleh kepala bagian /seksi terhadap kolega-kolega yang ada di bawah pimpinan.

---

<sup>23</sup> Bohari, H., 1982, *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta, Rajawali pers.

## 2. Pengawasan Ekstern

Adalah pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilaksanakan lembaga yang independent, serta oleh masyarakat. Agar dalam pengawasan bisa terarah dan sesuai dengan perencanaan maka diperlukan tahap-tahap sebagai berikut :

- a) Obyek-obyek pengawasan.
- b) Titik-titik strategi pengawasan.
- c) Tolok ukur kriteria kaidah-kaidah.
- d) Prosedur, metode dan teknik pengawasan.
- e) Sebab-sebab penyimpangan harus dianalisa.
- f) Tindak lanjut harus diadakan.
- g) Penilaian akhir (evaluasi).

Fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun Fungsi pengawasan untuk Pemilukada adalah untuk :<sup>24</sup>

- a. Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil PemiluKada.
- b. Mewujudkan Pemilu Kada yang demokratis; dan

---

<sup>24</sup> Pasal 4 peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilu Kepala Daerah

- c. Memastikan terselenggaranya Pemilu Kada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan
- d. Mengenai Pemilu Kada secara menyeluruh.

Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keadilan, kebenaran dan penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat.

### **3. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)**

Pemilukada adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.<sup>25</sup>

#### **a. Tahapan – tahapan Pemilukada**

Beberapa dasar hukum yang mengatur tahapan – tahapan proses Pemilukada antara lain : (a). Peraturan KPU No. 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (b). Peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (c). Peraturan KPU No 13. Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (d). Peraturan KPU No 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Tahapan Pemilukada secara langsung dibagi menjadi dua tahap, yang terdiri dari tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Adapun 2 tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan.
  - a. Perencanaan Program dan anggaran.
  - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.
  - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
  - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.
  - e. Pembentukan Panwas Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
  - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
  - g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan
  - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

---

<sup>26</sup> Agustino, leo. 2009." *Pilkada dan dinamika politik lokal*". ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm 81

## 2. Tahap Penyelenggaraan

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- d. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- e. Pelaksanaan Kampanye
- f. Pelaksanaan pemungutan Suara
- g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
- h. Penetapan calon terpilih
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dan
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

## **F. DEFINISI KONSEPSIONAL**

Definisi konseptual adalah usaha untuk menjelaskan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Karena sebuah konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Bila masalah dan teorinya sudah jelas biasanya fakta yang menjadi gejala pokok perhatian telah diketahui pula.

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran istilah-istilah penting antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi-definisi konsep sebagai berikut :

### **1. Panwaslu**

Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

### **2. Startegi pengawasan**

Startegi Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.

### **3. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)**

Pemilukada adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

## G. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut Sofian Effendi definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel.<sup>27</sup> Di dalam penelitian ini, pengukuran variabel-variabelnya adalah sebagai berikut :

Dalam melakukan Strategi Pengawasan yang efektif dan terarah dapat diukur melalui Pengawasan Ekstern dari luar yaitu pengawasan yang dilaksanakan lembaga yang independent, serta oleh masyarakat. yang mengacu pada standar peraturan dalam proses pengawasan dapat dilihat dari :

- a) Obyek pengawasan harus ditetapkan agar kita mengetahui sasaran yang akan diawasi, artinya informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.
- b) Titik-titik strategi pengawasan harus ditentukan, agar pelaksanaan pengawasan lebih ditujukan kepada yang benar-benar penting, artinya sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kegagalan paling fatal.
- c) Tolok ukur kriteria kaidah-kaidah harus ditegaskan agar hasil yang dicapai dapat diukur, sehingga dapat diketahui apakah pekerjaan sesuai/ berhasil atau masih jauh di bawah ukuran yang diinginkan.
- d) Prosedur, metode dan teknik pengawasan harus ditentukan agar sesuai dengan lingkungan/tugas pekerjaan, artinya harus menemukan masalah, menemukan penyebab, membuat rancangan penanggulangan, melakukan

---

<sup>27</sup> Sofian Efendi dan Masri Singaribun, 1988, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Gramedia.

perbaikan, mengecek hasil perbaikan, mencegah timbulnya masalah yang serupa.

- e) Sebab-sebab penyimpangan harus dianalisa agar penyimpangan yang sama tidak akan terulang lagi artinya tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar, tetapi penyediaan alternatif perbaikan, menentukan tindakan perbaikan.
- f) Tindak lanjut harus diadakan, karena pengendalian tanpa tindak lanjut koreksi tidak ada artinya dan hanya akan membuang-buang biaya.
- g) Penilaian akhir (evaluasi) harus diadakan untuk keperluan di masa mendatang sebagai masukan untuk perencanaan berikutnya dan untuk melakukan pengawasan selanjutnya.

## **H. METODE PENELITIAN**

Menurut Winarno (2003:10) Secara sederhana Metode adalah suatu kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam suatu acuan kerangka acuan yang spesifik, harus dapat diukur dengan tepat, dan harus diamati pula pada suatu fakta yang dapat dikaitkan dengan fakta-fakta lain yang relevan.

### **1 . Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang diadakan untuk memahami fenomena sosial dari pandangan pelakunya. Penulis berusaha menggambarkan secara jelas dan mendetail tentang

obyek/kajian penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul di lapangan dan diperkuat dengan studi literatur. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar sebagai jawaban akhir atas pokok permasalahan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Untuk menghemat tenaga, biaya, dan waktu serta memudahkan dalam pencarian informasi dan data maka penulis melakukan penelitian di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/kota Sleman.

## **3. Unit analisa**

Unit analisa adalah satuan tertentu yang diperuntukan sebagai subyek penelitian.<sup>28</sup> Sesuai dengan obyek penelitian ini berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu Strategi Panwaslu Sleman. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak terkait dan relavan dengan pembahasan yang tepat untuk dijadikan sumber data. Pihak yang terkait dengan pembahasan penelitian antara lain :

- a) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / kota Sleman.
  - a. Ketua Panwaslu Sleman : Ir. Djajadi ( Ketua Divisi Organisasi dan SDM )
  - b. Anggota Panwaslu Sleman : Drs. Sutoto Jatmiko, M.M. (Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran)
  - c. Anggota Panwaslu Sleman : M. Abdul Karim Mustofa, M.Si. (Anggota Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga)

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*. Jakarta. Bima Aksara hal 143

b) Stakeholders Pemilu.

- a. Tokoh Agama karena berperan sebagai mediator antara tokoh pemerintah dan tokoh adat. Adapun pihak yang terkait yang diwawancarai yakni : Drs. Suwarso, ( Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama ) atau FKUB Kabupaten Sleman
- b. Tokoh Masyarakat karena merupakan orang yang mempunyai massa dan pengaruh dan dihormati di lingkungan masyarakat. Adapun pihak terkait yang diwawancarai yakni :  
Seorang pengusaha (Ir. Drs. H Bugiakso) di Dusun Donolayan, Desa Donoharjo, Kecamatan ngaglik, Sleman, DIY
- c. KPU Kabupaten Sleman yang merupakan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. Adapun pihak terkait yang diwawancara yakni : Imanda Yulianto, S.Sos. (Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga)
- d. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta yang merupakan Lembaga Independen dalam mendukung siaran penyelenggaraan pemilu di daerah. Adapun pihak terkait yang diwawancara yakni :  
Ketua KPID DIY (Sapardiyono, S.Hut., M.H)
- e. Partai Politik terkait dengan partai yang ada unsur pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sleman. Adapun pihak terkait yang diwawancara yakni : Seorang Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Arif Priyo Susanto, yang merupakan perwakilan dari Partai Gerindra yang melakukan pelanggaran Sebanyak 160 baik

partai maupun caleg pada Pemilihan legislatif 2014 di Kabupaten Sleman.

#### **4. Jenis Data**

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data-data berhubungan dengan penelitian adalah 2 (dua) macam yaitu :

a. Data primer

yaitu autentik atau data langsung dari tangan pertama yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dari Panwaslu Kabupaten Sleman menyangkut data strategi panwaslu dalam pemilkada serentak di Kabupaten Sleman.

b. Data sekunder

Yaitu penulis dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya, yang dapat berupa keterangan atau fakta yang diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan yang, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Adapun penulis mengacu pada jenis data yakni Dokumen panwaslu, Peraturan-peraturan, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer adalah data yang diperoleh dari data responden yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data primer penelitian digunakan :

### a. Wawancara ( Interview )

Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, Setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan.<sup>29</sup> Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) untuk mendapatkan data yang sebenarnya dengan unit analisa yaitu: Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ketua KPID DIY, Partai Politik.

### b. Dokumentasi

Yaitu data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan dokumenter, yang telah ada sebelum penelitian dilakukan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini Data sekunder diperoleh dengan mengacu pada Dokumen panwaslu, Peraturan-peraturan, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2008 *.Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Hlm 226

## 6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu analisis terhadap data tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam uraian-uraian yang disusun secara sistematis dari apa yang dinyatakan oleh narasumber atau responden secara lisa maupun tertulis dan juga perilakunya yang nyaris diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam menganalisis data ini adalah<sup>30</sup> :

- a. Reduksi Data, yaitu Data hasil wawancara serta dokumentasi yang diperoleh kemudian diidentifikasi agar lebih mudah dan fokus.
- b. Sajian Data (*display*), yaitu Data yang telah diidentifikasi kemudian dideskripsikan dalam bentuk sajian data yang diperkuat dengan analisis untuk membuat kesimpulan.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing*), yaitu proses analisi yang dimulai dengan melakukan strukturisasi data primer dari hasil wawancara, kemudian memilah data sekunder yang terkait sehingga dari hasil kedua jenis data tersebut ditarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian.

---

<sup>30</sup> Prof.Dr.S.Nasution.M.A.2001,*Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara.Hal 98